



P U T U S A N

Nomor 433/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ZAIN PANGGILAN ZEN BIN (ALM) AMIR;**
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bukit Berbunga Kenagarian Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Padang, Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 November 2023

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 433/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 433/PID.SUS/2023/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Padang Nomor 433/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 8 November 2023 Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj, dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 6 September 2023 No. Reg. Perkara: PDM-28/DMSY/Eku.2/08/2023, yang dibacakan tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa M. Zain Pgl. Zain Bin. Alm (Amir), pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023 yang bertempat di sebuah rumah Di Perumahan Talago Indah Jorong Bukit Berbunga Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas (lpg) yang disubsidi pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 Undang Undang RI No. 6 tahun 2023 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 25 Oktober 2023 Nomor Reg.Perkara: PDM-28/DMSY/Eku.2/08/2023, yang berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zain Pgl. Zain Bin. Alm (Amir) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas (lpg) yang disubsidi pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 Undang Undang RI No. 6 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022

Tentang

Cipta Kerja Menjadi UU;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Zain Pgl. Zain Bin. Alm (Amir) dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun denda Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil kijang toyota warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR yang didalamnya terdapat tangki bensin rakitan ukuran panjang 117cm x lebar 101cm x tinggi 31,1cm berisikan bahan bakar minyak diduga jenis solar sebanyak lebih kurang 370,34 liter;
- 3 (tiga) buah galon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak diduga solar dengan total keseluruhan sebanyak lebih kurang 91,27 liter;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil toyota kijang minibus dengan nomor rangka MHF11LF8200001638, nomor mesin 2L9573605 dan nomor polisi B 8254 QR atas nama Riko Setiawan;
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah slang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang lebih kurang 50 Cm;
- 31 (tiga puluh satu) buah galon ukuran 35 liter dalam keadaan kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa telah pula dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 8 November 2023 Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zain Panggilan Zen Bin (Alm) Amir tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 433/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil kijang toyota warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran panjang 117cm x lebar 101cm x tinggi 31,1cm berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 370,34 liter;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil toyota kijang minibus dengan nomor rangka MHF11LF8200001638, nomor mesin 2L9573605 dan nomor polisi B 8254 QR atas nama Riko Setiawan;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3 (tiga) buah galon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak solar dengan total keseluruhan sebanyak lebih kurang 91,27 liter;
dirampas untuk negara;
 - 31 (tiga puluh satu) buah galon ukuran 35 liter dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah slang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang lebih kurang 50 Cm, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 8 November 2023 Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 29/Akta.Pid/2023/PN Plj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, diikuti memori banding tanggal 20 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 14 November 2023 Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya kami Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada perkara yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pidana penjara yang dijatuhkan selama 8 (bulan) dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Namun demikian kami tidak sependapat tentang barang bukti 1 (satu) unit mobil kijang toyota warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR yang didalamnya terdapat tangki bensin rakitan ukuran panjang 117 cm x lebar 101 cm x tinggi 31,1 cm berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 370,34 liter serta 1 (satu) lembar STNK Mobil toyota kijang minibus dengan nomor rangka MHF11LF8200001638, nomor mesin 2L9573605 dan nomor polisi B 8254 QR atas nama Riko Setiawan yang dikembalikan kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit mobil kijang toyota warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR yang didalamnya terdapat tangki bensin rakitan ukuran panjang 117 cm x lebar 101 cm x tinggi 31,1 cm berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 370,34 liter merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa dalam persidangan sudah diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 433/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari disparitas terhadap putusan barang bukti perkara menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi;
- Bahwa dari uraian fakta tersebut, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding kami, dan memutus perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan kami dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 8 November 2023 Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj, dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti tersebut, karena telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya yang berkenaan dengan pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak ada menyebutkan bahwa pengganti pidana denda tersebut adalah pidana penjara, sehingga penggantian pidana denda tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yaitu sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar adalah pidana kurungan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah termasuk hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, termasuk tentang barang bukti yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan: "Selain ketentuan pidana

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 433/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi", dan Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak mengajukan pidana tambahan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang barang bukti tersebut sudah tepat dan benar, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perintah penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 8 November 2023 Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj haruslah diubah mengenai pidana pengganti denda terhadap Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj, tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana pengganti denda, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zain Panggilan Zen Bin (Alm) Amir tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil kijang toyota warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR yang didalamnya terdapat tangki bensin rakitan ukuran panjang 117 cm x lebar 101 cm x tinggi 31,1 cm berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 370,34 liter;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil toyota kijang minibus dengan nomor rangka MHF11LF8200001638, nomor mesin 2L9573605 dan nomor polisi B 8254 QR atas nama Riko Setiawan;
dikembalikan kepada Terdakwa;
- 3 (tiga) buah galon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak solar dengan total keseluruhan sebanyak lebih kurang 91,27 liter;
dirampas untuk negara;
- 31 (tiga puluh satu) buah galon ukuran 35 liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah slang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang lebih kurang 50 Cm;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 yang terdiri dari Charles Simamora, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nasrul, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)